



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/31 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H. dan Pande Gede Jaya Suparta, S.H, Para Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim perkara No. -/Pen.Pid.Sus/2021/PN Amp, tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Samsung A21S warna biru metallic dengan nomor IMEI - dan - beserta kartu SIM Telkomsel -;
 2. 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 5A warna putih dengan nomor IMEI - dan - beserta 2 (dua) kartu SIM Telkomsel dengan nomor - dan kartu SIM XL dengan nomor -;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 16 (enam belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun Whatsapp dengan nomor -;
4. 3 (tiga) buah foto yang memiliki muatan pornografi;
5. 2 (dua) buah video yang memiliki muatan pornografi;
6. 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 18 (delapan belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) dari percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun whatsapp dengan nomor -;
7. Hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) percakapan melalui Wa antara nomor - dengan nomor -
8. 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang memuat hasil tangkap layer (screenshot) percakapan melalui whatsapp

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat lain, namun dikarenakan akibat perbuatan Terdakwa terjadi di Kabupaten Karangasem serta tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Amlapura, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2020, ANAK KORBAN yang merupakan anak dan siswi SMK dengan umur 15 tahun berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama - melalui *chat* dalam permainan *online Mobile Legend* dan Terdakwa lalu meminta nomor Whatsapp ANAK KORBAN, dan mulai keesokan harinya komunikasi antar mereka mulai intens hingga akhirnya mereka pacaran pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Terdakwa menyampaikan nama aslinya adalah TERDAKWA;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2020, via WhatsApp ANAK KORBAN meminta tolong kepada Terdakwa agar dibuatkan tugas-tugas sekolah dan Terdakwa memenuhinya. Adapun untuk mempermudah pekerjaan tugas tersebut mereka lalu bertukar akun WhatsApp dimana Terdakwa menggunakan akun WhatsApp nomor - yang sebelumnya digunakan ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN menggunakan akun WhatsApp nomor - yang sebelumnya digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, ANAK KORBAN melakukan *video call* via WhatsApp dengan Terdakwa, dan pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk membuka semua pakaiannya (telanjang). Awalnya ANAK KORBAN tidak bersedia, namun karena Terdakwa lalu menyampaikan dirinya tidak akan mau lagi mengerjakan tugas-tugas sekolah ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN tidak menuruti keinginan Terdakwa, maka ANAK KORBAN akhirnya menuruti permintaan Terdakwa. Setelah ANAK KORBAN telanjang, Terdakwa meminta ANAK KORBAN memainkan alat kelaminnya (masturbasi) dan ANAK KORBAN kembali mengikuti kemauan Terdakwa. Mulai sejak itu, ANAK KORBAN kemudian beberapa kali telanjang dan masturbasi dihadapan Terdakwa (*via video call*) atau mengirim video dirinya sedang telanjang dan masturbasi kepada Terdakwa sebagaimana permintaan Terdakwa, dan tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN, Terdakwa ternyata pernah merekam aktifitas tersebut menggunakan aplikasi *screenrecord* sehingga video dimaksud dapat tersimpan pada *handphone* yang Terdakwa pergunakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA:

KEDUA-Pertama:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat lain, namun dikarenakan akibat perbuatan Terdakwa terjadi di Kabupaten Karangasem serta tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Amlapura, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2020, ANAK KORBAN yang merupakan anak dan siswi SMK dengan umur 15 tahun berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama - melalui *chat* dalam permainan *online Mobile Legend* dan Terdakwa lalu meminta nomor Whatsapp ANAK KORBAN, dan mulai keesokan harinya komunikasi antar mereka mulai intens hingga akhirnya mereka pacaran pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Terdakwa menyampaikan nama aslinya adalah TERDAKWA;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, ANAK KORBAN melakukan *video call* via WhatsApp dengan Terdakwa, dan pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk membuka semua pakaiannya (telanjang). Awalnya ANAK KORBAN tidak bersedia, namun karena Terdakwa lalu menyampaikan dirinya tidak akan mau lagi mengerjakan tugas-tugas sekolah ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN tidak menuruti keinginan Terdakwa, maka ANAK KORBAN akhirnya menuruti permintaan Terdakwa. Setelah ANAK KORBAN telanjang, Terdakwa meminta ANAK KORBAN memainkan alat kelaminnya (masturbasi) dan ANAK KORBAN kembali mengikuti kemauan Terdakwa. Mulai sejak itu, ANAK KORBAN kemudian beberapa kali telanjang dan masturbasi dihadapan Terdakwa (*via video call*) atau mengirim video dirinya sedang telanjang dan masturbasi kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana permintaan Terdakwa, dan tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN, Terdakwa ternyata pernah merekam aktifitas tersebut menggunakan aplikasi *screenrecord* sehingga video dimaksud dapat tersimpan pada *handphone* yang Terdakwa pergunakan;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2021, hubungan Terdakwa dan ANAK KORBAN mulai tidak baik, dan atas kondisi tersebut Terdakwa mulai mengirim video telanjang dan masturbasi ANAK KORBAN melalui WhatsApp kepada beberapa pihak, antara lain kepada:

- SAKSI, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2021 menggunakan nomor Saksi;
- SAKSI, S.Pd (guru agama ANAK KORBAN), yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021 menggunakan nomor -, tanggal 9 Agustus 2021 menggunakan nomor - dan tanggal 16 Agustus 2021 menggunakan nomor -; dan,
- SAKSI ANAK pada tanggal 08 Agustus 2021 menggunakan nomor Saksi.

- Bahwa akibat disebarkannya video ANAK KORBAN dimaksud oleh Terdakwa, ANAK KORBAN merasa sangat malu dan sangat tertekan psikisnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

atau,

KEDUA-Kedua:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat lain, namun dikarenakan akibat perbuatan Terdakwa terjadi di Kabupaten Karangasem serta tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Amlapura, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2020, ANAK KORBAN yang merupakan anak dan siswi SMK dengan umur 15 tahun berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama - melalui *chat* dalam permainan *online Mobile Legend* dan Terdakwa lalu meminta nomor Whatsapp ANAK KORBAN, dan mulai keesokan harinya komunikasi antar mereka mulai intens hingga akhirnya mereka pacaran pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Terdakwa menyampaikan nama aslinya adalah TERDAKWA;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, ANAK KORBAN melakukan *video call* via WhatsApp dengan Terdakwa, dan pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk membuka semua pakaiannya (telanjang). Awalnya ANAK KORBAN tidak bersedia, namun karena Terdakwa lalu menyampaikan dirinya tidak akan mau lagi mengerjakan tugas-tugas sekolah ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN tidak menuruti keinginan Terdakwa, maka ANAK KORBAN akhirnya menuruti permintaan Terdakwa. Setelah ANAK KORBAN telanjang, Terdakwa meminta ANAK KORBAN memainkan alat kelaminnya (masturbasi) dan ANAK KORBAN kembali mengikuti kemauan Terdakwa. Mulai sejak itu, ANAK KORBAN kemudian beberapa kali telanjang dan masturbasi dihadapan Terdakwa (*via video call*) atau mengirim video dirinya sedang telanjang dan masturbasi kepada Terdakwa sebagaimana permintaan Terdakwa, dan tanpa sepengetahuan ANAK KORBAN, Terdakwa ternyata pernah merekam aktifitas tersebut menggunakan aplikasi *screenrecord* sehingga video dimaksud dapat tersimpan pada *handphone* yang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2021, hubungan Terdakwa dan ANAK KORBAN mulai tidak baik, dan atas kondisi tersebut Terdakwa mulai mengirim video telanjang dan masturbasi ANAK KORBAN melalui WhatsApp kepada beberapa pihak, antara lain kepada:
 - SAKSI, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2021 menggunakan nomor Saksi;
 - SAKSI, S.Pd (guru agama ANAK KORBAN), yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021 menggunakan nomor -, tanggal 9 Agustus 2021 menggunakan nomor - dan tanggal 16 Agustus 2021 menggunakan nomor -; dan,
 - SAKSI ANAK pada tanggal 08 Agustus 2021 menggunakan nomor Saksi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban (Anak Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dulu sempat pacaran selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi membuat video tersebut pada bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa selama 9 (Sembilan) bulan berpacaran Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, hanya komunikasi melalui WhatsApp saja;
- Bahwa sekira bulan September 2020, Saksi bermain game *mobile legend* dengan akun *mobile legend* Saksi yang bernama "Anakhhhh", selanjutnya dalam game tersebut, Saksi kenal dengan Terdakwa yang mengaku bernama - dengan nama akun game tersebut yaitu "-". Setelah itu, Saksi dan Terdakwa melakukan komunikasi melalui chat yang tersedia pada Game tersebut dan Terdakwa meminta nomor Whatsapp (WA) Saksi. Keesokan harinya Saksi menerima telepon melalui WhatsApp (WA) Saksi dengan nomor - dari akun WhatsApp (WA) - milik Terdakwa dan sejak saat itu sering melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan hingga akhirnya kami menjalin hubungan pacaran pada tanggal 21 Oktober 2021. Selama berkomunikasi tersebut, kami juga saling memberitahukan akun media sosial Instagram serta akun Game *mobile legend* yang kami miliki. Saksi memberitahukan Terdakwa, jika akun Instagram Saksi bernama - dan - Sementara Terdakwa memberitahukan kepada Saksi akun Instagramnya yang bernama - Karena perlakuan Terdakwa kepada Saksi sangat baik, sehingga Saksi semakin sayang kepadanya. Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi bahwa namanya adalah TERDAKWA dengan alamat Semarang, Jawa Tengah. Sekira awal bulan Desember 2020, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuat tugas-tugas sekolah Saksi melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA), lalu untuk mempermudah pekerjaan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



tugasnya, Terdakwa menawarkan Saksi untuk bertukar akun WhatsApp (WA) dimana dia memegang akun WhatsApp (WA) Saksi dengan nomor - dan Saksi memegang akun WhatsApp (WA) Terdakwa dengan nomor -. Kemudian pada sekira pertengahan bulan Desember 2020 (tanggal & harinya Saksi lupa) sekira pukul 21.00 Wita, ketika Saksi berada di dalam kamar Saksi (Kab. Karangasem), Saksi menerima sambungan video call melalui akun WhatsApp (WA) dengan nomor - yang Saksi terima dengan menggunakan HP Saksi merk Xiaomi Type Redmi 5A warna Rose Gold dari Terdakwa dengan nomor - dan setelah lama berkomunikasi, kemudian yang Terdakwa merayu dan memaksa Saksi untuk membuka semua pakaian Saksi (telanjang). Pada awalnya Saksi tidak bersedia, namun Terdakwa terus memaksa Saksi dan mengancam tidak akan membantu Saksi untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, hingga akhirnya dengan terpaksa Saksi menuruti permintaan Terdakwa. Setelah Saksi telanjang, Terdakwa meminta Saksi untuk memainkan alat kelamin Saksi (masturbasi), hingga Terdakwa merasa puas barulah Saksi disuruh berhenti untuk melakukan hal tersebut. Kemudian sejak saat itu Terdakwa sering melakukan video call kepada Saksi dan meminta Saksi untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Terdakwa juga meminta dan memaksa Saksi untuk membuat video diri Saksi dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi sama seperti ketika Saksi melakukan video call melalui WhatsApp (WA) dengan Terdakwa. Pada awalnya Saksi tidak bersedia, namun karena Saksi terus dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dengan hal yang sama yaitu tidak akan membantu Saksi untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah sehingga pada sekira awal bulan Januari 2021, sekira pukul 14.00 Wita, Saksi bersedia untuk membuat video sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa bertempat di atas kasur kamar Saksi (Banjar Dinas Celuk, Desa/Kel Kec. Abang, Kab, Karangasem), Saksi membuka semua pakaian Saksi (telanjang) dan melakukan masturbasi, kemudian merekam hal tersebut dengan akan HP Saya merk Xiaomi Type Redmi 5A warna Rose Gold dengan durasi dari 1 (satu) menit. Setelah itu Saksi mengirimkan video tersebut kepada melalui WhatsApp (WA) ke nomor -. Selain itu, pada tahun 2021, Terdakwa kembali meminta Saksi untuk membuat video yang sama dan hal tersebut Saksi lakukan di tempat yang sama dan dengan menggunakan media yang sama. Setelah itu Saksi mengirimkannya kepada Terdakwa melalui WhatsApp (WA) ke Nomor -. Kemudian sekira

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



awal bulan Juni 2021, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi bermain Mobile Legend sendiri tanpa memberitahu dan mengajaknya, sehingga Terdakwa marah kepada Saksi dan mengancam akan menyebarkan video Saksi yang sedang melakukan masturbasi yang sudah Saksi kirimkan kepada Terdakwa. Saksi tidak menghiraukan ancaman dari Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak percaya jika Terdakwa akan melakukan hal tersebut. Sekira awal bulan Juli 2021 beberapa teman Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa terdapat screenshot video Saksi sedang melakukan masturbasi. Beberapa dari teman tersebut salah satunya saksi SAKSI ANAK dan saksi SAKSI, S.Pd yang merupakan Guru agama Saksi. Setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap screenshot video tersebut, itu merupakan hasil screenrecord video call yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa yang kemungkinan dibuat atau direcord oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak bersedia untuk melakukannya, namun karena Terdakwa terus memaksa Saksi untuk membuka pakaian Saksi (telanjang) dan mengancam Saksi tidak akan membantu membuat tugas-tugas sekolah, sehingga dengan sangat terpaksa Saksi bersedia untuk melakukan apapun yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali telah melakukan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman-teman Saksi, salah satunya atas nama saksi SAKSI ANAK dan Guru Agama Saksi yang bernama saksi SAKSI, S.Pd. bahwa mereka masing-masing menerima video hasil screenrecord video call yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa melalui WhatsApp (WA) yang diduga dikirimkan oleh Terdakwa karena selama ini Saksi hanya melakukan video call dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi hanya dengan yang Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui akun WhatsApp (WA) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan atau menyebarkan video hasil screenrecord tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan screenrecord ketika Saksi melakukan video call dengan Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA), namun sepengetahuan Saksi bahwa media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan hal tersebut berupa HP merk Samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melalui WhatsApp (WA), Terdakwa juga pernah mengirimkan atau menyebarkan video hasil screenrecord Saksi saat melakukan video call dengan yang Terdakwa melalui media lainnya yaitu Direct Message (DM) Instagram, dimana hal tersebut sebelumnya pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, namun Saksi lupa nama akun yang dipergunakannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan screenrecord ketika Saksi melakukan video call dengan Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan Saksi juga tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menyebarkan hasil screenrecord tersebut kepada orang lain;
- Bahwa seingat Saksi pernah membuat video diri Saksi dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi atas permintaan dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa video diri Saksi dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi yang direkam sendiri oleh Saksi sesuai dengan permintaan dari Terdakwa sebelumnya disimpan pada HP Saksi merk Xiaomi Type Redmi 5A warna Rose Gold, namun akhirnya Saksi menghapus semua video tersebut karena Saksi takut kalau nantinya Bapak Saksi mengetahui video tersebut;
- Bahwa dampak yang Saksi rasakan atas kejadian tersebut yaitu Saksi merasa sangat malu;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat kapan Saksi membuat video tersebut;
- Bahwa komunikasi Terdakwa pada saat itu adalah dengan cara Saksi dirayu oleh Terdakwa untuk membuat video tersebut;;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam Saksi dengan cara kalau Saksi tidak mau melakukan apa yang Terdakwa suruh, Terdakwa tidak akan mau membuat tugas-tugas sekolah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ni Kadek Saksi Anak Melinda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki beberapa akun media sosial diantaranya sebagai berikut:
 - Instagram atas nama “-” yang saksi gunakan sejak tahun 2019 sampai sekarang;
 - Facebook atas nama “-” yang saksi gunakan sejak tahun 2020 sampai saat ini;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- twitter atas nama “-” yang saksi gunakan sejak bulan juli 2021 sampai saat ini;
 - whatsapp dengan nomor - yang saksi gunakan sejak tahun 2019 sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan saksi anak korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 14.08 wita Saksi menerima sebuah video dengan durasi 3 menit 26 detik dan setelahnya menerima sebuah foto pada akun whatsapp milik Saksi dengan nomor - yang terinstal pada HP Iphone 6+ warna hitam dari akun whatsapp dengan nomor Saksi, video dan foto tersebut menampilkan seorang wanita yang sedang memainkan alat kelaminnya menggunakan tangan. Kemudian pemilik nomor whatsapp Saksi tersebut mengirim pesan pada Saksi dengan kata-kata “Bilang ke Anak video tak sebar kalau Anak gak ngrim nmr kontak cwok2 nya“, “Wa kam aja ke Anak“, “Suruh buka blokirran nmr ku kalau gak bakal tersebar“, nomor whatsapp Saksi tersebut juga mengirim sebuah kontak dengan nama “ANAK BARU” pada saksi dan mengatakan “Tuh nmr nya Anak”;
 - Bahwa setelah menerima kiriman video dan foto tersebut, Saksi merasa terganggu dan Saksi pun langsung berinisiatif untuk memblokir kontak tersebut. Beberapa hari kemudian Saksi sempat mengatakan kepada saksi anak korban ANAK KORBAN bahwa ada videonya yang disebar oleh nomor whatsapp Saksi, kemudian Saksi diminta untuk memblokir nomor tersebut oleh saksi anak korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nomor Whatsapp Saksi tersebut merupakan milik Terdakwa yang merupakan mantan pacar dari saksi anak korban ANAK KORBAN dan sepengetahuan Saksi bahwa orang yang terdapat dalam video berdurasi 3 menit 26 detik yang berisikan seseorang wanita yang sedang memainkan alat kelaminnya yang dikirim oleh Terdakwa tersebut merupakan saksi anak korban ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi berteman dengan korban sejak SD;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengirim video dan foto tersebut tidak ada mengancam diri Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengirim 1 (satu) video;
 - Bahwa Terdakwa merekam video tersebut melalui video call;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



3. Saksi Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 Saksi mendapat pesan pada akun Whatsapp Saksi dengan nomor - yang diakses dengan menggunakan HP VIVO V2043 warna biru. Adapun pesan tersebut berisi sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang memainkan alat kelaminnya yang mana wanita tersebut adalah cucu Saksi atas nama saksi anak korban NI ANAK KORBAN. Kemudian nomor whatsapp Saksi kembali mengirimkan pesan "ini video cucu kakek" namun Saksi tidak membalasnya. Selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada cucu Saksi dan yang bersangkutan mengaku benar bahwa seseorang yang berada dalam video tersebut adalah dirinya saat melakukan video call dengan pacarnya yang bernama -, sehingga Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor SPKT Polda Bali;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor WhatsApp Saksi, namun berdasarkan informasi dari cucu Saksi bahwa nomor tersebut adalah milik mantan pacarnya yang bernama -;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi kembali mendapat pesan dari akun WhatsApp dengan nomor Saksi yang mengatakan "Anak kalau masih chattan sama cwok lain tak sebarkan lagi foto telanjang sama video telanjang di grup instagram", "Gimana mau disebar kan lagi iya soalnya keponakan anda masih boong itu videonya lagi proses semua", "Sbentar lagi cucu kamu viral", "Sudah dibls sama pihak grup akan disebar kan fto sama video nya kalau Anak masih nyakittin hati sini dan keluarga Anak gak ada permintaan maaf bakal tak viralkan", "Sini pegang semua video Anak yg terbaru dan foto nya juga";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motif dari Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak ada menjelaskan perihal hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban pernah pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim Saksi video tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain mengirim video ke Saksi Terdakwa juga ada mengirim video ke grup sekolah dan gurunya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada korban akan tetapi korban hanya diam saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Saksi, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di SMK, sebagai guru Agama Hindu untuk kelas 10. Saksi menjadi guru di SMK sejak tahun 2015. Saksi kenal dengan SAKSI sekira tanggal 9 Agustus 2021 bertempat di ruang guru SMK. Dimana saat tersebut dilaksanakan pertemuan antara korban Anak, pihak sekolah dan orang tua/wali. Dimana saat pertemuan tersebut membahas tentang adanya video asusila yang memuat atau memiliki konten pornografi yang dikirimkan oleh seseorang kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan saksi anak korban ANAK KORBAN, yang merupakan anak didik Saksi yang saat ini duduk di kelas 10 pada SMK. Namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sekira tanggal 5 Agustus 2021 Saksi menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor - yang mengirimkan video seorang perempuan yang sedang melakukan masturbasi;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan pesan dengan kata - kata "lincah banget mempraktekkan sex nya murid anda iya itu atas nama Anak Korban kls xph3". Atas video tersebut, Saksi menghubungi guru BK (Bimbingan Konseling) atas nama Komang Juriarta dan wali kelas X atas nama Kadek Restika melalui aplikasi WhatsApp dan mengirimkan Screenshot dari video yang Saya terima tersebut kepada guru BK, untuk melakukan pengecekan apakah yang terdapat dalam video tersebut adalah anak didik pada SMK agar dihubungi orang tua dan anak didik tersebut untuk dilakukan konfirmasi dan pembinaan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 2021, bertempat di ruang guru SMK dilakukan konfirmasi dan pembinaan terhadap siswa kelas X perhotelan 3 atas nama saksi anak korban ANAK KORBAN terkait dalam video tersebut. Dari hasil konfirmasi tersebut, Saksi mengetahui jika memang saksi anak korban ANAK KORBAN yang membuat video tersebut atas permintaan pacarnya yang bernama -;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 Wita Saksi menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari nomor - yang mengirimkan video seorang perempuan yang sedang melakukan masturbasi dan setelah Saksi amati, perempuan dalam video tersebut mirip dengan anak didik Saksi yang bernama saksi anak korban ANAK

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN. Karena Saksi merasa risih dengan video tersebut, Saksi selanjutnya menghapus video, chat, dan memblokir nomor tersebut;

- Bahwa Saksi merasa tidak nyaman dengan adanya kiriman video seperti yang dikirimkan oleh Terdakwa atau penguasa nomor whatsapp -,

- dan -. Terlebih Saksi sebagai guru agama Hindu. Hal ini tentu melanggar norma Agama dan norma Susila. Saksi anak korban ANAK KORBAN saat ini berusia 15 tahun, perbuatan orang yang membuat dan mengirimkan video tersebut sangat tidak mengayomi anak-anak yang masih di bawah umur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang juga menerima pesan serupa adalah wali kelas X ph3 atas nama Guru;

- Bahwa Korban sempat cerita kepada Saksi bahwa ia ada diimingi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa korban cerita bahwa ia mendapat ancaman dari Terdakwa, namun Saksi lupa apa kata-kata ancamannya;

- Bahwa Terdakwa mengirim video kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan nomor yang berbeda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ahli, S.H., ACE., CCPA., CCLO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2004. Jabatan ahli adalah sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor Nomor : -, Tanggal 7 Juni 2011;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, Ahli menerima barang bukti dari penyidik berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung model Galaxy A21s warna biru metalik dengan nomor IMEI 1: - dan IMEI 2: -. Selanjutnya barang bukti tersebut dicatat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Setelah itu, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan menggunakan FTK IMAGER Versi 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara digital forensik yang Ahli lakukan terhadap barang bukti nomor: - berupa 1 (satu) buah handphone

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



merk Samsung model Galaxy A21s warna biru metalik dengan nomor IMEI 1: - dan IMEI 2: -. Ahli temukan beberapa gambar asusila;

- Bahwa screenrecorder adalah perekaman secara digital dari sebuah tampilan komputer yang sering kali disertai dengan narasi panduan yang direkam menggunakan mikrofon, sedangkan dalam hal ini, file ScreenRecorder yang ditemukan pada Path "Media/Phone/Movies/ScreenRecorder" pada barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung model Galaxy A21s warna biru metalik dengan nomor IMEI 1: - dan IMEI 2: - milik Terdakwa merupakan file yang dibuat secara langsung dengan menggunakan aplikasi ScreenRecorder yang sudah tersedia pada perangkat tersebut dengan cara menekan aplikasi tersebut, kemudian melakukan aktifitas seperti biasa dan setelah selesai, tekan tombol "stop" sehingga apapun aktifitas yang dilakukan akan terekam dan tersimpan secara otomatis pada perangkat tersebut;

- Bahwa semua rekaman video yang dikirim oleh Terdakwa adalah merupakan hasil dari ScreenRecorder video call yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut ke WhatsApp Guru dan teman-teman Anak Korban;

- Bahwa Selain melalui WhatsApp Terdakwa juga mengirim video melalui Instagram dari akun -;

- Bahwa Ahli tidak tahu siapa pemilik akun tersebut;

- Bahwa selain mengirim video ke akun WhatsApp Guru dan teman-teman Anak Korban, Terdakwa juga mengirim ke akun Denpasar Viral dan Info Klungkung;

- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut dalam waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa Ahli menemukan 8 (delapan) video yang direkam melalui ScreenRecorder;

- Bahwa yang digunakan untuk mengirim video tersebut adalah merk Samsung;

- Bahwa Ahli tidak pernah memeriksa HP yang digunakan oleh penerima video tersebut;

- Bahwa Ahli mengetahui bukti pengiriman video tersebut melalui ScreenShoot video dan foto;

2. Ahli -, S.T., M.T., yang dibacakan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media sosial WhatsApp (WA) adalah salah satu sosial media populer dalam kategori aplikasi pesan, yang memberikan layanan pesan dan VoIP lintas platform. WhatsApp memungkinkan pengiriman pesan teks dan pesan suara, melakukan voice call dan video call, serta berbagi gambar, dokumen, lokasi pengguna dan media lainnya. Untuk dapat menggunakan WhatsApp, calon pengguna harus mendaftarkan akun dengan memberikan nomer ponsel yang sedang aktif saat itu. Pengguna WhatsApp dapat berkomunikasi dengan orang lain secara individu atau dalam kelompok (grup) individu tanpa dipungut biaya, serta platform bisnis berbayar yang memungkinkan sebuah account perusahaan melakukan pengiriman pesan kepada pengguna dalam skala besar. Aplikasi client WhatsApp berjalan pada smartphone, dan juga dapat diakses dari komputer desktop saat smartphone terhubung ke Internet;
- Bahwa siapa saja yang memiliki nomer ponsel aktif, smartphone serta akses internet dapat memiliki akun WhatsApp. Berikut ini langkah-langkah untuk membuat akun WhatsApp:
 - a. Install terlebih dahulu aplikasi WhatsApp pada smartphone. Aplikasi bisa didapatkan melalui aplikasi store masing-masing sistem operasi smartphone. Untuk smartphone Android dapat diinstall melalui Play Store, dan untuk iPhone melalui App Store.
 - b. Pendaftaran akun WhatsApp dapat dilakukan setelah instalasi aplikasi WhatsApp hanya dengan mendaftarkan nomer ponsel melalui aplikasi WhatsApp. Pendaftar akan menerima SMS verifikasi nomer ponsel dari WhatsApp untuk memastikan nomer ponsel aktif dan sebagai konfirmasi pendaftaran.
 - c. Setelah itu, akun WhatsApp baru tersebut sudah dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan akun WhatsApp lainnya dengan memasukkan nomer ponsel akun lain yang sudah terdaftar dalam WhatsApp.
 - d. Pemilik akun dapat menuliskan namanya atau nama apa saja yang dia inginkan sebagai nama akun. Nama akun akan muncul di sebelah nomer ponsel saat berkomunikasi dengan pesan teks, jika lawan komunikasinya tidak menyimpan nomer ponsel akun tersebut.
- Bahwa adapun aktifitas / kegiatan utama yang dilakukan menggunakan media sosial WhatsApp (WA) diantaranya adalah:
 - a. Berkomunikasi dengan sesama pengguna WhatsApp lain secara individu (privat). Komunikasi dapat dilakukan dengan pesan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



teks, voice call atau video call. Dalam berkomunikasi dengan pesan teks, selain dapat mengirimkan pesan teks, pengguna juga dapat mengirimkan gambar, suara, video, berbagi link web, lokasi, kontak pengguna lain, serta file dokumen.

b. Berkomunikasi / berdiskusi dalam kelompok (grup). Sebuah grup dapat dibuat oleh siapa saja pemilik akun WhatsApp. Pembuat grup akan menjadi admin pertama grup yang dibuatnya. Komunikasi dalam grup dilakukan dengan mengirimkan pesan teks, gambar, suara, video, dan juga berbagi link web, lokasi, kontak pengguna lain, serta file dokumen.

c. Sebagai Admin grup, pengguna WhatsApp dapat mengundang akun WhatsApp lain dengan cara memasukkan nomer ponsel / kontak WhatsApp lain oleh admin secara langsung, atau dengan undangan link grup. Dengan undangan melalui link, pengguna WhatsApp lainnya dapat masuk grup tanpa melalui admin grup. Admin grup juga dapat memberikan atau mencopot status Admin kepada anggota lainnya dalam grup.

d. Selain melakukan komunikasi atau berdiskusi dengan pengguna WhatsApp lain, pemilik akun juga dapat membuat status dan melihat status akun WhatsApp lain.

- Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

- Bahwa membuat dapat diaksesnya adalah perbuatan yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik melalui Sistem Elektronik;

- Bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa setelah dijelaskan kepada ahli kronologis dari dugaan adanya tindak pidana Pornografi dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), selanjutnya ahli menjelaskan sebagai berikut:

a. Tindakan terdakwa an. TERDAKWA alias - yang telah mengirimkan video hasil screensrecod ketika Terdakwa melakukan video call dengan saksi/korban an. ANAK KORBAN melalui WhatsApp (WA) yang memuat tampilan saksi/korban dalam keadaan telanjang sambil memainkan alat kelaminnya (masturbasi) dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karena video tersebut dikirimkan kepada lebih dari 1 (satu) penerima sehingga hal tersebut juga termasuk dalam katagori menyebarluaskan;

b. Bahwa video yang dibuat oleh terdakwa an. TERDAKWA alias - melalui aplikasi ScreenRecorder pada HP merk Samsung Type A21S warna biru metalik miliknya tersebut ketika terdakwa melakukan video call melalui WhatsApp (WA) dengan saksi/korban an. ANAK KORBAN dapat dikategorikan sebagai Dokumen Elektronik sesuai keterangan Ahli sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan seorang yang bernama ANAK KORBAN sejak bulan agustus 2020 melalui game mobile legend dengan nama akun "jangan baperan:V" kemudian sejak tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap akun WhatsApp (WA) dengan nomor - & - sebelumnya merupakan akun milik pacar terdakwa yang bernama ANAK KORBAN, kemudian sekira bulan November 2020, terdakwa meminta kedua nomor tersebut agar ditukar dengan akun milik Terdakwa dengan nomor - dan nomor Telkomsel (namun terdakwa lupa nomornya) dengan maksud dan tujuan yaitu agar terdakwa bisa mengetahui sama siapa saja ANAK KORBAN berkomunikasi selama ini dan untuk mempermudah terdakwa dalam membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah yang bersangkutan karena nomor tersebut dipergunakan masuk dalam group sekolahnya. Selain itu, terdakwa mempergunakan kedua akun tersebut untuk berkomunikasi dengan ANAK KORBAN diantaranya yaitu melakukan video call dan chatting;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun WhatsApp (WA) dengan nomor 081296584305, - dan Saksi yaitu untuk main game online dan terdakwa hanya mempergunakan semua akun tersebut untuk main game;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada pertengahan bulan Desember 2020, sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa berada di dalam kamar tempat tinggal ia menghubungi saudari ANAK KORBAN melalui WhatsApp (WA) dengan nomor - ke nomor -. Setelah lama berkomunikasi, kemudian terdakwa meminta yang bersangkutan untuk membuka semua pakaiannya dan menyuruh yang bersangkutan untuk memainkan alat kelaminnya (masturbasi) dengan tujuan untuk memuaskan nafsu seksual terdakwa;
- Bahwa kemudian sejak saat itu sampai dengan bulan Juli 2021, terdakwa sering melakukan video call dengan saksi ANAK KORBAN melalui WhatsApp (WA) dengan nomor yang dibawa oleh yang bersangkutan yaitu - & - dan meminta yang bersangkutan untuk melakukan hal yang sama yaitu membuka semua pakaiannya dan menyuruh memainkan alat kelaminnya (masturbasi), kemudian terdakwa merekam hal tersebut dengan menggunakan ScreenRecorder dan Terdakwa simpan di galeri Hp terdakwa. Dimana terdakwa selalu hal tersebut dari dalam kamar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2021, terdakwa mengetahui bahwa saksi ANAK KORBAN melakukan chat dengan seorang laki-laki lain sehingga terdakwa merasa kesal dan sakit hati. Kemudian terdakwa mulai menyebarkan video hasil ScreenRecorder tersebut ke beberapa kontak dan grup whatsapp yang ada di akun whatsapp sdri ANAK KORBAN dengan nomor - yang dikuasai oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa, bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, terdakwa melakukan video call dengan saksi ANAK KORBAN dan meminta yang bersangkutan untuk membuka pakaiannya serta memainkan alat kelaminnya (masturbasi) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, namun tidak semua kegiatan tersebut direkam oleh terdakwa menggunakan ScreenRecorder.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekam dengan menggunakan ScreenRecorder aktifitas terdakwa ketika melakukan video call dengan saksi ANAK KORBAN yaitu agar terdakwa bisa menyimpan video tersebut untuk menekan agar saksi ANAK KORBAN tidak meninggalkan terdakwa, selain itu terdakwa juga dapat melihat video tersebut setiap saat sehingga bisa memenuhi nafsu seksual terdakwa, namun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ANAK KORBAN untuk merekam aktifitas ketika terdakwa melakukan video call dengan yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa merasa kesal dan sakit hati karena mengetahui saksi ANAK KORBAN melakukan chatting dengan laki-laki lain sehingga terdakwa menyebarkan video hasil ScreenRecorder aktifitas terdakwa ketika melakukan video call dengan yang bersangkutan agar video tersebut diketahui oleh teman-teman dan guru sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengirimkan video hasil ScreenRecorder aktifitas terdakwa ketika melakukan video call dengan saksi ANAK KORBAN kepada beberapa orang yang merupakan teman-teman sekolah saksi ANAK KORBAN dan juga guru sekolah yang bersangkutan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal tanggal 5 Agustus 2021, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa (Jawa Tengah), terdakwa mengirimkan video hasil ScreenRecorder tersebut kepada Guru Agama dari saudari ANAK KORBAN dengan menggunakan akun WhatsApp (WA) dengan nomor - melalui Hp Samsung A 21S warna biru;
 - b. Pada tanggal 08 Agustus 2021 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa (Jawa Tengah), terdakwa mengirimkan video hasil ScreenRecorder tersebut kepada teman sekolah dari saksi ANAK KORBAN yang bernama SAKSI ANAK dengan menggunakan akun WhatsApp (WA) dengan nomor Saksi melalui Hp Samsung A 21S warna biru;
 - c. Pada tanggal tanggal 9 Agustus 2021, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa (Jawa Tengah), terdakwa mengirimkan video

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil ScreenRecorder tersebut kepada Guru Agama dari saksi ANAK KORBAN dengan menggunakan akun WhatsApp (WA) dengan nomor - melalui Hp Samsung A 21S warna biru;

d. Pada tanggal tanggal 16 Agustus 2021, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa (Jawa Tengah), terdakwa mengirimkan video hasil ScreenRecorder tersebut kepada Guru Agama dari saudari ANAK KORBAN dengan menggunakan akun WhatsApp (WA) dengan nomor - melalui Hp Samsung A 21S warna biru;

e. Serta masih ada beberapa orang lainnya yang pernah dikirimkan oleh Terdakwa video tersebut namun Terdakwa tidak ingat.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa selain melalui WhatsApp (WA), terdakwa juga pernah mengirimkan gambar/foto hasil screenshot yang memuat tampilan saksi ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang melalui media sosial Instagram dengan akun terdakwa yang bernama “-” yang dikirimkan oleh terdakwa ke Group Denpasar Viral dan Group Informasi Kabupaten Klungkung.

- Bahwa terdakwa masih menyimpan video hasil ScreenRecorder aktifitas terdakwa ketika melakukan video call dengan saksi ANAK KORBAN tersebut di Galeri Hp Samsung A 21S warna biru milik terdakwa yang berjumlah sebanyak 8 (delapan) buah video;

- Bahwa dengan adanya video hasil ScreenRecorder aktifitas terdakwa ketika melakukan video call dengan saksi ANAK KORBAN yang telah dikirimkan oleh terdakwa kepada beberapa orang tersebut telah membuat saksi ANAK KORBAN dan keluarganya merasa malu sehingga menimbulkan citra buruk di mata teman-teman dan guru sekolah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Samsung A21S warna biru metallic dengan nomor IMEI - dan - beserta kartu SIM Telkomsel -;
2. 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 5A warna putih dengan nomor IMEI - dan - beserta 2 (dua) kartu SIM Telkomsel dengan nomor - dan kartu SIM XL dengan nomor Saksi;
3. 16 (enam belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layar (screenshot) percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun Whatsapp dengan nomor -;
4. 3 (tiga) buah foto yang memiliki muatan pornografi;
5. 2 (dua) buah video yang memiliki muatan pornografi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



6. 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 18 (delapan belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) dari percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun whatsapp dengan nomor -;

7. Hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) percakapan melalui Wa antara nomor - dengan nomor -;

8. 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang memuat hasil tangkap layar (screenshot) percakapan melalui whatsapp Antara nomor - dengan nomor Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa: Kutipan Akta lahir Nomor -;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengenalan antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban melalui pesan dalam permainan *On line Mobile Legend* pada bulan September 2020, keduanya kemudian melanjutkan percakapan melalui pesan dalam aplikasi *whatsapp* hingga akhirnya berpacaran sejak tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, Anak Korban meminta tolong Terdakwa untuk membantu membuat tugas sekolah dimana untuk mempermudah hal tersebut Terdakwa dan Anak Korban kemudian saling bertukar menggunakan akun aplikasi *whatsapp*, yakni Terdakwa menggunakan akun aplikasi *whatsapp* yang sebelumnya digunakan Anak Korban dan sebaliknya Anak Korban menggunakan akun aplikasi *whatsapp* yang sebelumnya digunakan Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 tersebut, Terdakwa beberapa kali meminta Anak Korban untuk melakukan *video call* dengannya dimana Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membuka seluruh pakaiannya/telanjang kemudian melakukan masturbasi sembari melakukan *video call* dengan Terdakwa;
- Bahwa selain melalui *video call* Terdakwa juga pernah meminta Anak Korban mengirimkan video Anak Korban sedang telanjang dan melakukan masturbasi kepada Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di telepon genggam milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat *video call* tersebut dilakukan, Terdakwa merekam/*screen record video call* tersebut dan menyimpan rekaman tersebut di telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juli 2021 Terdakwa mulai mengirimkan video sebagaimana disebutkan di atas yang disimpan di telepon genggam Terdakwa tanpa memberitahu Anak Korban kepada beberapa pihak melalui pesan dalam aplikasi *whatsapp*, yakni: Saksi pada tanggal 8 Agustus 2021, Saksi, S.Pd. (Guru Agama Anak Korban) pada tanggal 5 Agustus 2021, tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 16 Agustus 2021, Saksi Anak pada tanggal 8 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi/gabungan dengan bentuk dasar kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan Warga Negara Indonesia bernama Terdakwa sebagai Terdakwa. Berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa subunsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur pasal ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi Anak Korban bernama Anak Korban yang berdasarkan alat bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor: - masih berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian, sehingga masih termasuk ke dalam kategori Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan perbuatan cabul berupa *video call* dengan Terdakwa dalam keadaan Anak Korban telanjang dan melakukan masturbasi. Selain itu, Terdakwa juga pernah membujuk Anak Korban hingga mau mengirimkan video Anak Korban sedang telanjang dan melakukan masturbasi dari telepon genggam Anak Korban ke telepon genggam Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain membujuk, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga dilakukan dengan kekerasan terhadap Anak Korban berupa ancaman untuk melakukan perbuatan yakni tidak akan membantu Anak Korban dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video telanjang Anak Korban sedang masturbasi jika tidak mau lagi melakukan perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan di atas. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya penderitaan secara psikis bagi Anak Korban karena



malu videonya tersebut tersebar dan diancam oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi/gabungan dengan bantuk dasar kumulatif dimana pada dakwaan kumulatif kedua terbentuk dari dakwaan dengan bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *a quo* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu/pertama di atas. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Menimbang, bahwa subunsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur pasal ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan yang ia lakukan beserta akibatnya secara sadar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengirimkan video telanjang Anak Korban yang sedang melakukan masturbasi yang telah disimpan di telepon genggam Terdakwa kepada Saksi Saksi pada tanggal 8 Agustus 2021, Saksi Saksi, S.Pd. (Guru Agama Anak Korban) pada tanggal 5 Agustus 2021, tanggal 9 Agustus 2021 dan tanggal 16 Agustus 2021 dan Saksi Saksi Anak pada tanggal 8 Agustus 2021 melalui sistem elektronik berupa aplikasi pesan *whatsapp*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki dasar yang sah secara hukum untuk mendistribusikan video tersebut kepada Saksi-saksi tersebut di atas. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa subunsur dari unsur pasal ini dapat bersifat alternatif maupun kumulatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur pasal ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat video-video Anak Korban sedang telanjang yang melakukan masturbasi yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Para Saksi di atas adalah termasuk ke dalam dokumen elektronik sebagaimana pengertian di atas. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa video Anak Korban yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Para Saksi tersebut di atas bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada di masyarakat karena video tersebut memperlihatkan bagian tubuh dari Anak Korban yang bersifat pribadi dan tidak boleh untuk diperlihatkan kepada orang lain sehingga hal tersebut telah secara jelas memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua-pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP Samsung A21S warna biru metallic dengan nomor IMEI - dan - beserta kartu SIM Telkomsel -;
2. 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 5A warna putih dengan nomor IMEI - dan - beserta 2 (dua) kartu SIM Telkomsel dengan nomor - dan kartu SIM XL dengan nomor -;
3. 16 (enam belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun Whatsapp dengan nomor -;
4. 3 (tiga) buah foto yang memiliki muatan pornografi;
5. 2 (dua) buah video yang memiliki muatan pornografi;
6. 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 18 (delapan belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) dari percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun whatsapp dengan nomor -;
7. Hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) percakapan melalui Wa antara nomor - dengan nomor -;
8. 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang memuat hasil tangkap layer (screenshot) percakapan melalui whatsapp;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma Agama dan kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka1, angka 15a, angka 16, Pasal 76E, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 4, angka 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perlindungan anak serta tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua-pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP Samsung A21S warna biru metallic dengan nomor IMEI - dan - beserta kartu SIM Telkomsel -;
 2. 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 5A warna putih dengan nomor IMEI - dan - beserta 2 (dua) kartu SIM Telkomsel dengan nomor - dan kartu SIM XL dengan nomor -;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



3. 16 (enam belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun Whatsapp dengan nomor -;
4. 3 (tiga) buah foto yang memiliki muatan pornografi;
5. 2 (dua) buah video yang memiliki muatan pornografi;
6. 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 18 (delapan belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) dari percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun whatsapp dengan nomor -;
7. Hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) percakapan melalui Wa antara nomor - dengan nomor -;
8. 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang memuat hasil tangkap layer (screenshot) percakapan melalui whatsapp;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Annisa Dwilliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Amp



I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)